



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **377** /405.27/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Ponorogo, maka perlu membentuk Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on Right of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal **30 JAN 2023**

✓ BUPATI PONOROGO, ✓  
  
SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ **377** /405.27/2023

TANGGAL : **30 JAN 2023**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS  
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PONOROGO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Ponorogo	Memberikan nasehat, pertimbangan dan saran terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Ponorogo	Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
4.	Koordinator Klaster Kelembagaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo  Anggota : 1) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo	a. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan program kegiatan yang terkait dengan anak dari masing-masing Perangkat Daerah; b. Mengkoordinasikan program program anak yang pendanaannya bersumber dari dari dunia usaha dan lembaga internasional; c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.  Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak setiap Perangkat Daerah termasuk anggaran penguatan kelembagaan

1	2	3	4
5.	Koordinator Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan	<p>2) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</p> <p>3) Inspektur Kabupaten Ponorogo</p> <p>4) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>5) Kepala Bank Jatim Cabang Ponorogo</p> <p>6) Direktur Perusahaan Sari Gunung Kabupaten Ponorogo</p> <p>7) Direktur AL-GHEINS Cabang Ponorogo</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo</p> <p>Anggota :</p> <p>1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo</p> <p>2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo</p> <p>3) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo</p> <p>4) Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo</p>	<p>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak ke seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak;</p> <p>b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;</p> <p>c. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.</p> <p>d. Mengkoordinasikan dan mendorong keterlibatan Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam mendukung program serta kegiatan lainnya terkait anak.</p> <p>a. Penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran;</p> <p>b. Menyediakan fasilitas informasi layak anak melalui perpustakaan, taman bacaan, rumah pintar yang dapat diakses oleh anak secara gratis, dan inovasi lainnya;</p> <p>c. Mendata jumlah kelompok anak.</p>

1	2	3	4
6.	Koordinator Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<p>5) Ketua Forum Anak Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo</p> <p>Anggota :</p> <p>1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo</p> <p>2) Ketua Pengadilan Agama Ponorogo</p> <p>3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo</p> <p>4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo</p> <p>5) Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Ponorogo</p> <p>6) Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ponorogo</p> <p>7) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ponorogo</p> <p>8) Ketua Bhayangkari Kabupaten Ponorogo</p> <p>9) Ketua Persid Kartika Candra Kirana Kabupaten Ponorogo</p>	<p>a. Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan keluarga, anak dan remaja, pencegahan perkawinan anak dan penyediaan lembaga layanan konsultasi keluarga dan PAUD HI;</p> <p>b. Penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan infrastruktur lainnya untuk kepentingan anak;</p> <p>c. Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga;</p> <p>d. Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga;</p> <p>e. Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan rehabilitasi sosial;</p> <p>f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.</p>

1	2	3	4
7.	Koordinator Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<p>10) Ketua Aisiyah Kabupaten Ponorogo</p> <p>11) Ketua Muslimat Kabupaten Ponorogo</p> <p>12) Ketua Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Ponorogo</p> <p>13) Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Anggota :</p> <p>1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo</p> <p>2) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo</p> <p>3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo</p> <p>4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo</p>	<p>a. Memastikan dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan hak anak atas kesehatan, termasuk gizi, kawasan tanpa rokok dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan ramah anak;</p> <p>b. Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;</p> <p>c. Melaksanakan program dan inovasi ketahanan pangan untuk pemenuhan gizi anak dan pencegahan masalah gizi anak;</p> <p>d. Melaksanakan program dan kegiatan terkait sanitasi/ persampahan, ruang terbuka hijau dan lain-lain dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan ramah bagi anak;</p> <p>e. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;</p>

1	2	3	4
8.	Koordinator Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	<p>5) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo</p> <p>6) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Ponorogo</p> <p>7) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo</p> <p>Anggota :</p> <p>1) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo</p> <p>2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo</p> <p>3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo</p> <p>4) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo</p> <p>5) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo</p> <p>6) Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kabupaten Ponorogo</p>	<p>f. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang ramah anak;</p> <p>g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.</p> <p>a. Menyediakan data pendidikan anak;</p> <p>b. Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak, promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman bagi anak;</p> <p>c. Menyediakan perpustakaan sekolah yang dapat diakses oleh anak;</p> <p>d. Membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah;</p> <p>e. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak;</p> <p>f. Melaksanakan program dan kegiatan terkait keterlibatan anak/ ruang partisipasi bagi anak dalam pariwisata yang layak dan ramah anak;</p> <p>g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

1	2	3	4
9.	Koordinator Klaster V : Perlindungan Khusus	<p>7) Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kabupaten Ponorogo</p> <p>8) Rektor Universitas Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo</p> <p>9) Rektor Universitas Merdeka Kabupaten Ponorogo</p> <p>Kepala Kepolisian Resor Ponorogo</p> <p>Anggota :</p> <p>1) Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo</p> <p>2) Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo</p> <p>3) Ketua Pengadilan Agama Ponorogo</p> <p>4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>5) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo</p> <p>6) Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo</p> <p>7) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo</p> <p>8) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo</p> <p>9) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo</p>	<p>a. Menyelesaikan proses hukum/ penanganan kasus anak dan penyiapan data kekerasan anak;</p> <p>b. Mempresentasikan kasus kekerasan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (<i>Restorative Justice</i>);</p> <p>c. Menyediakan pelayanan hukum, fasilitas yang ramah anak bagi anak korban, anak saksi dan anak pelaku kekerasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) aparat kepolisian yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);</p> <p>d. Melaksanakan program dan kegiatan terkait pencegahan, penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) serta sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan, anak yang ditarik dari BPTA;</p> <p>e. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;</p> <p>f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

1	2	3	4
10.	Koordinator Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/ Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	10) Kepala Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Ponorogo Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Anggota : 1) Camat Ponorogo 2) Camat Babadan 3) Camat Badegan 4) Camat Balong 5) Camat Bungkal 6) Camat Jambon 7) Camat Jenangan 8) Camat Jetis 9) Camat Kauman 10) Camat Mlarak 11) Camat Ngebel 12) Camat Ngrayun 13) Camat Pudak 14) Camat Pulung 15) Camat Sambit 16) Camat Sampung 17) Camat Sawoo 18) Camat Siman 19) Camat Slahung 20) Camat Sukorejo 21) Camat Sooko	a. Mengkoordinasikan program dan kegiatan serta memfasilitasi pembentukan Kecamatan dan Desa Layak Anak dengan dukungan Dana Desa dan sumber dana lainnya di desa, terkait kepentingan terbaik anak; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO